



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 188/29/Kept./403.408.5/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PHBS (PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT)
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Desa Wates yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata;
- b. Bahwa guna mencapai tujuan dimaksud maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa PHBS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Desa PHBS di Desa Wates Kecamatan Panekan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Desa PHBS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini merupakan satuan kerja terorganisir dalam mewujudkan masyarakat yang ber-PHBS, sekaligus sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Desa Wates.

KETIGA

: Tugas pokok Kelompok Kerja Desa PHBS yang disebut dalam Diktum KEDUA keputusan ini adalah :

1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, aman dan nyaman;
2. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang perilaku hidup bersih dan sehat;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kegiatan peningkatan lingkungan sehat melalui Survei Mawas Diri (SMD);
4. Membentuk kawasan sehat pada tingkat komunitas sebagai percontohan;
5. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada pihak terkait khususnya kepada Kepala Desa;


KEEMPAT

: Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Pokja Desa PHBS dapat berkoordinasi dengan Tim Pembina PHBS Kecamatan Panekan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 5 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR : 188/29/Kept./403.408.5/2024
TANGGAL : 5 Januari 2024

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA
PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT (PHBS)
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sutrisno	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Sri Wigatiningtyas	Bidan Puskesmas Panekan	Fasilitator
3.	Emi	Perawat Puskesmas Panekan	Fasilitator
4.	Sugiarti	Ketua TP PKK Desa	Ketua
5.	Evi Purwaningrum	Kader PHBS Desa	Anggota
6.	Risma Handayani	Kader PHBS Desa	Anggota
7.	Lulut Setyo W.	Kader PHBS Desa	Anggota

KEPALA DESA WATES

